



PUTUSAN
Nomor 99/Pid.B/2024/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FAHMI MAULANA SIDIQ BIN MULYADI PERMANA;**
2. Tempat lahir : Kuningan;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/18 September 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Puhun RT.004 RW.003 Desa legok Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Perangkat Desa;

Terdakwa Fahmi Maulana Sidiq Bin Mulyadi Permana ditangkap sejak tanggal 20 Juni 2024, kemudian ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuningan sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Kng tanggal 22 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.B/2024/PN Kng tanggal 22 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FAHMI MAULANA SIDIQ Bin MULYADI PERMANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, beberapa perbuatan yang meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Kedua Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FAHMI MAULANA SIDIQ Bin MULYADI PERMANA** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa **FAHMI MAULANA SIDIQ Bin MULYADI PERMANA** tetap berada dalam tahanan selama putusan belum memperoleh kepastian hukum (*Inkracht van gewijsde*);
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) aslo kendaraan roda 4 (empat) merk Daihatsu, Tipe LUXIO S402TG-2MMFJJ, warna cream, Nopol B-1271-UVC., Tahun 2014, noa MHKW3CA239K000060, Nosin 35Z-VE, Nomor BPKB L-05638274 an. RUHENDI R.;
 - 1 (satu) buah Dushbook DVR (Digital Video Recorder) Merk HIK Vision Turbo HD DVR 7200 Series, Model DS-7204HQHI-K1/E, SN G57452430, LN 23288388;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Daihatsu, Tipe LUXIO S402TG-2MMFJJ, warna cream, Nopol B-1271-UVC, Tahun 2014, noa MHKW3CA239K000060, Nosin 35Z-VE, Nomor BPKB L-05638274 an. RUHENDI R. beserta kuncinya;

Dikembalikan kepada Saksi Korban WAWAN MARDIANSYAH Bin DARJA

- 1 (satu) buah jaket berwarna hitam;
- 1 (satu) buah celana Jeans pendek berwarna biru.
- 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam merk PROVIDER

Dikembalikan kepada Terdakwa FAHMI MAULANA SIDIQ Bin MULYADI PERMANA;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menerima tuntutan dari Penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **FAHMI MAULANA SIDIQ Bin MULYADI PERMANA** pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar jam 14.30 Wib dan sekitar jam 21.40 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di Balai Desa legok Kec. Cidahu Kabupaten Kuningan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan secara berlanjut***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika terdakwa sedang bekerja di Kantor Balai Desa Legok Kec. Cidahu Kabupaten Kuningan lalu terdakwa masuk kedalam ruangan Kepala Dusun kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit perangkat DVR (Digital Video Recorder) merk HIK Vision dan tersangka juga mengambil 1 (satu) kunci kendaraan roda 4 (empat) Merk Daihatsu, Tipe LUXIO S402TG-2MMFJJ, Warna Cream, Nopol : B-1271-UV, Tahun 2014, Noka : MHKW3CA239K000060, Nosin : 35Z-VE, Nomor BPKB L-05638274 an RUHENDI R. yang ketika itu digantung di tembok yang masih berada di dalam ruangan tersebut setelah itu terdakwa memasukan perangkat DVR tersebut di dalam baju terdakwa setelah itu terdakwa terlebih dahulu pulang kerumah, Selanjutnya sekitar jam 21.40 Wib terdakwa datang kembali ke Balai Desa Legok dengan maksud mengambil mobil tersebut kemudian membawa mobil tersebut ke daerah Desa Cibogo Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon akan tetapi di tengah perjalanan terdakwa membuang 1 (satu) unit perangkat DVR (Digital Video Recorder) merk HIK Vision tersebut

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sebuah sungai yang berada di Desa Jatimulya dengan maksud agar perbuatan tersebut tidak diketahui oleh orang lain setelah itu terdakwa membawa mobil tersebut ke daerah Desa Cibogo Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon dengan maksud untuk mencopot stiker yang di Mobil tersebut karena di mobil tersebut terdapat banyak sekali stiker dengan tulisan "MOBIL SIAGA DESA LEGOK" selanjutnya setelah itu sekitar jam 02.00 Wib terdakwa kembali ke arah pulang lalu terdakwa membawa mobil tersebut ke daerah Dusun Wage Desa Cieurih Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan dengan maksud untuk menyimpan mobil tersebut agar supaya orang-orang tidak curiga bahwa terdakwa yang telah mencuri mobil tersebut setelah itu terdakwa pulang kerumah untuk beristirahat setelah itu sekitar jam 09.00 Wib terdakwa berangkat ke Balai Desa Legok dengan maksud untuk bekerja kemudian terdakwa melihat sudah banyak anggota Polisi di Kantor Balai Desa Legok kemudian sekitar jam 12.00 Wib terdakwa di panggil ke Polsek Cidahu karena terdakwa dicurigai oleh Polisi telah membawa kabur mobil tersebut sampai akhirnya terdakwa mengakui telah mengambil mobil tersebut selanjutnya terdakwa diamankan di Polsek Cidahu untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa latarbelakang terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut yaitu karena terdakwa merasa sakit hati kepada Perangkat Desa Legok dikarenakan Perangkat Desa Legok tidak adil dalam pembagian inventarisasi tanah kas desa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Pemerintah Desa Legok mengalami kerugian kurang lebih Rp.120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-5 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **FAHMI MAULANA SIDIQ Bin MULYADI PERMANA** pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar jam 14.30 Wib dan sekitar jam 21.40 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di Balai Desa legok Kec. Cidahu Kabupaten Kuningan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara**

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum yang dilakukan secara berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika terdakwa sedang bekerja di Kantor Balai Desa Legok Kec. Cidahu Kabupaten Kuningan lalu terdakwa masuk kedalam ruangan Kepala Dusun kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit perangkat DVR (Digital Video Recorder) merk HIK Vision dan tersangka juga mengambil 1 (satu) kunci kendaraan roda 4 (empat) Merk Daihatsu, Tipe LUXIO S402TG-2MMFJJ, Warna Cream, Nopol : B-1271-UV, Tahun 2014, Noka : MHKW3CA239K000060, Nosin : 35Z-VE, Nomor BPKB L-05638274 an RUHENDI R. yang ketika itu digantung di tembok yang masih berada di dalam ruangan tersebut setelah itu terdakwa memasukan perangkat DVR tersebut di dalam baju terdakwa setelah itu terdakwa terlebih dahulu pulang kerumah, Selanjutnya sekitar jam 21.40 Wib terdakwa datang kembali ke Balai Desa Legok dengan maksud mengambil mobil tersebut kemudian membawa mobil tersebut ke daerah Desa Cibogo Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon akan tetapi di tengah perjalanan terdakwa membuang 1 (satu) unit perangkat DVR (Digital Video Recorder) merk HIK Vision tersebut di sebuah sungai yang berada di Desa Jatimulya dengan maksud agar perbuatan tersebut tidak diketahui oleh orang lain setelah itu terdakwa membawa mobil tersebut ke daerah Desa Cibogo Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon dengan maksud untuk mencopot stiker yang di Mobil tersebut karena di mobil tersebut terdapat banyak sekali stiker dengan tulisan "MOBIL SIAGA DESA LEGOK" selanjutnya setelah itu sekitar jam 02.00 Wib terdakwa kembali ke arah pulang lalu terdakwa membawa mobil tersebut ke daerah Dusun Wage Desa Cieurih Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan dengan maksud untuk menyimpan mobil tersebut agar supaya orang-orang tidak curiga bahwa terdakwa yang telah mencuri mobil tersebut setelah itu terdakwa pulang kerumah untuk beristirahat setelah itu sekitar jam 09.00 Wib terdakwa berangkat ke Balai Desa Legok dengan maksud untuk bekerja kemudian terdakwa melihat sudah banyak anggota Polisi di Kantor Balai Desa Legok kemudian sekitar jam 12.00 Wib terdakwa di panggil ke Polsek Cidahu karena terdakwa dicurigai oleh Polisi telah membawa kabur mobil tersebut sampai akhirnya terdakwa mengakui telah mengambil mobil tersebut selanjutnya terdakwa diamankan di Polsek Cidahu untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa latarbelakang terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut yaitu karena terdakwa merasa sakit hati kepada Perangkat Desa

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Legok dikarenakan Perangkat Desa Legok tidak adil dalam pembagian inventarisasi tanah kas desa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Pemerintah Desa Legok mengalami kerugian kurang lebih Rp.120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WAWAN MARDIANSYAH Bin DARJA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi Tarsono dan Saksi Siswanto datang ke rumah Saksi, dan memberitahu bahwa pada pukul 07.00 WIB, saat Saksi Tarsono datang ke Balai Desa Legok, Saksi Tarsono melihat mobil siaga merek Daihatsu Luxio milik Pemerintah Desa Legok telah hilang kemudian Saksi Tarsono mengecek CCTV yang berada di ruangan Kepala Dusun yang berada di lantai dua akan tetapi diketahui ternyata perangkat DVR (*digital video recorder*) yang menyimpan rekaman CCTV tersebut telah hilang dan kunci mobil yang biasanya tergantung di tembok yang berada di dalam ruangan Kepala Dusun tersebut juga telah hilang, kemudian Saksi Tarsono pergi dari Balai Desa Legok dan melihat mobil milik Pemerintah Desa Legok yang sebelumnya hilang terparkir di Dusun Wage Desa Cieurih Kecamatan Cidahu, Kabupaten Kuningan, dalam keadaan terkunci dan stiker tulisan "MOBIL SIAGA DESA LEGOK" yang sebelumnya tertempel di *body* mobil sudah ada yang terlepas;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Tarsono dan Saksi Siswanto pergi menuju ke tempat mobil merek Daihatsu tipe Luxio milik Pemerintah Desa Legok ditemukan sekira 300 (tiga ratus) sampai dengan 400 (empat ratus) meter dari lokasi Balai Desa Legok, dan terlihat mobil tersebut telah terparkir di Dusun Wage Desa Creurih Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan dalam keadaan terkunci dan stiker tulisan "MOBIL SIAGA DESA LEGOK" yang sebelumnya tertempel di *body* mobil sudah ada yang terlepas, akibat kejadian tersebut Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cidahu;
- Bahwa Saksi terakhir kali memakai mobil siaga Pemerintah Desa Legok merek Daihatsu tipe Luxio tanggal 19 Juni 2024, dan setelah itu

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diparkirkan di halaman kantor Balai Desa di Desa Legok Kecamatan Cidahu, Kabupaten Kuningan;

- Bahwa kunci mobil Pemerintah desa Legok disimpan tergantung di tembok ruangan lantai 2 (dua) Balai Desa Legok;
- Bahwa perangkat DVR (*digital video recorder*) disimpan di ruangan lantai 2 (dua) Balai Desa Legok;
- Bahwa untuk sampai ke ruang lantai dua, dapat dilakukan langsung dari luar menaiki tangga dan sampai pada pintu ruangan lantai 2 (dua) tempat kunci mobil dan DVR (*digital video recorder*) berada;
- Bahwa untuk perangkat desa yang meminjam mobil dilakukan dengan menginformasikan lewat *WhatsApp group* Perangkat Desa Legok, dan bagi masyarakat yang ingin meminjam mobil di jam kerja dapat meminjam kepada Saksi Tarsono selaku supir mobil tersebut;
- Bahwa yang memegang kunci ruangan lantai 2 (dua) yaitu Saksi, Saksi Tarsono dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil mobil dan DVR (*digital video recorder*) milik Pemerintah Desa Legok saat Saksi dipanggil oleh anggota Polsek;
- Bahwa apabila mobil merek Daihatsu milik Pemerintah Desa Legok hilang, maka Pemerintah Desa Legok mengalami kerugian Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi dan Kepala Desa Legok telah ada perdamaian yang mana pihak Terdakwa telah mengganti kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang peruntukannya untuk mengganti DVR (*digital video recorder*) dan stiker mobil;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) kendaraan roda 4 (empat) merek Daihatsu, Tipe Luxio S402TG-2MMFJJ, warna cream, dengan nomor Polisi kendaraan B-1271-UVC, Tahun 2014, nomor rangka MHKW3CA239K000060, nomor mesin 35Z-VE, nomor BPKB L-05638274 an. RUHENDI R. adalah STNK mobil siaga di Balai Desa Legok;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah Dushbook DVR (*Digital Video Recorder*) merek HIK Vision Turbo HD DVR 7200 Series, Model DS-7204HQHI-K1/E, SN G57452430, LN 23288388 adalah dus DVR yang Terdakwa ambil;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek Daihatsu, Tipe Luxio S402TG-2MMFJJ, warna cream, nomor Polisi kendaraan B-1271-UVC, Tahun 2014, nomor rangka

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKW3CA239K000060, nomor mesin 35Z-VE, Nomor BPKB L-05638274 an. RUHENDI R. beserta kuncinya adalah mobil serta kunci inventaris kantor Pemerintah Desa Legok yang diambil Terdakwa;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah jaket berwarna hitam, 1 (satu) buah celana jeans pendek berwarna biru, dan 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam merek PROVIDER, Saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidakkeberatan;

2. Saksi TARSONO Bin APANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB, Saksi datang ke Balai Desa Legok melihat mobil siaga merek Daihatsu tipe Luxio milik Pemerintah Desa Legok telah hilang kemudian saat Saksi akan mengecek CCTV yang berada di ruangan Kepala Dusun yang berada di lantai dua Balai Desa Legok akan tetapi di dalam ruangan Kepala Dusun tersebut ternyata perangkat DVR (*digital video recorder*) yang menyimpan rekaman CCTV tersebut telah hilang dan kunci mobil yang biasanya tergantung di tembok yang berada di dalam ruangan Kepala Dusun tersebut juga telah hilang, kemudian berjarak 300 (tiga ratus) sampai dengan 400 (empat ratus) meter, Saksi melihat mobil merek Daihatsu tipe Luxio milik Pemerintah Desa Legok yang sebelumnya hilang, terparkir di Dusun Wage Desa Cieurih Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan dalam keadaan terkunci dan stiker tulisan "MOBIL SIAGA DESA LEGOK" yang sebelumnya tertempel di *body* mobil sudah ada yang terlepas;
- Bahwa kunci mobil terletak di ruangan Kepala Dusun pada lantai 2 (dua) Balai Desa Legok;
- Bahwa terakhir kali Saksi mengunci 2 (dua) pintu untuk masuk ke ruangan lantai 2 (dua) Balai Desa Legok, sebelum kejadian adalah pada hari Rabu sekira pukul 19.00 WIB, kemudian pintu dibuka kembali pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 pukul 04.00 WIB;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) kendaraan roda 4 (empat) merek Daihatsu, Tipe Luxio S402TG-2MMFJJ, warna cream, dengan nomor Polisi kendaraan B-1271-UVC, Tahun 2014, nomor rangka MHKW3CA239K000060, nomor mesin 35Z-VE, nomor BPKB L-05638274 an. RUHENDI R. adalah STNK mobil siaga di Balai Desa Legok;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah Dushbook DVR (*Digital Video Recorder*) merek HIK Vision Turbo HD DVR 7200 Series, Model DS-

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7204HQHI-K1/E, SN G57452430, LN 23288388 adalah dus DVR yang Terdakwa ambil;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek Daihatsu, Tipe Luxio S402TG-2MMFJJ, warna cream, nomor Polisi kendaraan B-1271-UVC, Tahun 2014, nomor rangka MHKW3CA239K000060, nomor mesin 35Z-VE, Nomor BPKB L-05638274 an. RUHENDI R. beserta kuncinya adalah mobil serta kunci inventaris kantor Pemerintah Desa Legok yang diambil Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah jaket berwarna hitam, 1 (satu) buah celana jeans pendek berwarna biru, dan 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam merek PROVIDER, Saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi SISWANTO YUYUN W Bin DAYAT Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 07.00 WIB, saat Saksi sedang berada dirumah tiba-tiba datang Saksi Tarsono memberitahu bahwa mobil siaga merek Daihatsu tipe Luxio milik Pemerintah Desa Legok telah hilang tetapi telah ditemukan terparkir di Dusun Wage Desa Cieurih Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan, mobil tersebut dalam keadaan terkunci dan stiker tulisan "MOBIL SIAGA DESA LEGOK" yang sebelumnya tertempel di *body* mobil sudah ada yang terlepas, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Tarsono dan Saksi Siswanto pergi menuju ke tempat mobil tersebut ditemukan lalu ketika sampai ternyata mobil tersebut telah terparkir di Dusun Wage Desa Creurih Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan dalam keadaan terkunci dan sticker tulisan "MOBIL SIAGA DESA LEGOK" yang sebelumnya tertempel di *body* mobil sudah ada yang terlepas akibat kejadian tersebut Saksi dan rekan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cidahu;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas mobil inventaris Desa yaitu Kaur Umum tetapi yang mau meminjam mobil Desa minimal Saksi Tarsono mengetahuinya;
- Bahwa saat dipanggil ke Polsek, Saksi mengetahui bahwa yang mengambil mobil adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi untuk mengambil mobil milik Pemerintah Desa Legok dan DVR (*digital video recorder*) kantor Desa Legok;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah berdamai dengan pelapor, karena telah mengganti kerugian;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) kendaraan roda 4 (empat) merek Daihatsu, Tipe Luxio S402TG-2MMFJJ, warna cream, dengan nomor Polisi kendaraan B-1271-UVC, Tahun 2014, nomor rangka MHKW3CA239K000060, nomor mesin 35Z-VE, nomor BPKB L-05638274 an. RUHENDI R. adalah STNK mobil siaga di Balai Desa Legok;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah Dushbook DVR (*Digital Video Recorder*) merek HIK Vision Turbo HD DVR 7200 Series, Model DS-7204HQHI-K1/E, SN G57452430, LN 23288388 adalah dus DVR yang Terdakwa ambil;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek Daihatsu, Tipe Luxio S402TG-2MMFJJ, warna cream, nomor Polisi kendaraan B-1271-UVC, Tahun 2014, nomor rangka MHKW3CA239K000060, nomor mesin 35Z-VE, Nomor BPKB L-05638274 an. RUHENDI R. beserta kuncinya adalah mobil serta kunci inventaris kantor Pemerintah Desa Legok yang diambil Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah jaket berwarna hitam, 1 (satu) buah celana jeans pendek berwarna biru, dan 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam merek PROVIDER, Saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 14.30 WIB setelah bekerja di Balai Desa Legok, Terdkwa masuk ke dalam ruangan Kepala Dusun lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit perangkat DVR (*Digital Video Recorder*) merek Hik Vision dan 1 (satu) kunci kendaraan roda 4 (empat) merek Daihatsu Tipe Luxio yang ketika itu digantung di tembok, setelah itu Terdakwa memasukan perangkat DVR (*Digital Video Recorder*) tersebut di dalam baju Terdakwa, lalu Terdakwa pulang ke rumah, kemudian sekira pukul 21.40 WIB, Terdakwa datang kembali ke Balai Desa Legok lalu membawa mobil Balai Desa Legok ke daerah Desa Cibogo Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon akan tetapi di tengah perjalanan Terdakwa membuang 1 (satu) unit perangkat DVR (*Digital Video Recorder*) merek Hik Vision tersebut di sebuah sungai yang berada di Desa Jatimulya dengan maksud supaya perbuatan tersebut tidak diketahui oleh orang lain, setelah itu

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membawa mobil ke daerah Desa Cibogo Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon untuk mencopot stiker yang di Mobil tersebut diantaranya tulisan "MOBIL SIAGA DESA LEGOK" kemudian Terdakwa kembali ke arah pulang lalu membawa mobil tersebut ke daerah Dusun Wage Desa Cieurih Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan;

- Bahwa kemudian Terdakwa pulang kerumah untuk beristirahat dan sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa berangkat ke Balai Desa Legok untuk bekerja kemudian sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa di panggil ke Polsek Cidahu dan diamankan di Polsek Cidahu;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil kunci mobil merek Daihatsu tipe Luxio dengan 1 (satu) unit perangkat DVR (*Digital Video Recorder*) merk HIK Vision untuk protes Kepada Kepala Desa karena hak Terdakwa tidak diberikan haknya;
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja di Desa Legok sekira tahun 2021 sebagai Kepala Urusan Perencanaan;
- Bahwa untuk meminjam mobil Desa Legok harus menginformasikan melalui *Whatsapp group*;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil mobil dari Balai Desa Legok, Terdakwa tidak ada meminta izin dan menginformasikan kepada siapapun;
- Bahwa Terdakwa meninggalkan mobil yang Terdakwa ambil, karena Terdakwa mengurungkan niat untuk mengambil mobil tersebut, dan berniat keesokan harinya akan dikembalikan setelah stiker yang sebelumnya tertempel di *body* mobil kembali terpasang;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan Kepala Desa dan perangkat Desa Legok dengan menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk membeli stiker dan DVR (*Digital Video Recorder*) yang diserahkan melalui keluarga Terdakwa kepada Kepala Desa dan perangkat Desa Legok;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) kendaraan roda 4 (empat) merek Daihatsu, Tipe Luxio S402TG-2MMFJJ, warna cream, dengan nomor Polisi kendaraan B-1271-UVC, Tahun 2014, nomor rangka MHKW3CA239K000060, nomor mesin 35Z-VE, nomor BPKB L-05638274 an. RUHENDI R. adalah STNK mobil siaga di Balai Desa Legok;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah *Dushbook* DVR (*Digital Video Recorder*) merk HIK Vision Turbo HD DVR 7200 Series, Model DS-7204HQHI-K1/E, SN G57452430, LN 23288388 adalah dus DVR yang Terdakwa ambil;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek Daihatsu, Tipe Luxio S402TG-2MMFJJ, warna cream, Nopol B-1271-UVC, Tahun 2014, nomor rangka MHKW3CA239K000060, nomor mesin 35Z-VE, Nomor BPKB L-05638274 an. RUHENDI R. beserta kuncinya adalah mobil serta kunci yang merupakan inventaris kantor Pemerintah Desa Legok yang diambil Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah jaket berwarna hitam, 1 (satu) buah celana jeans pendek berwarna biru, dan 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam merek PROVIDER adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) kendaraan roda 4 (empat) merek Daihatsu, Tipe Luxio S402TG-2MMFJJ, warna cream, dengan nomor Polisi kendaraan B-1271-UVC, Tahun 2014, nomor rangka MHKW3CA239K000060, nomor mesin 35Z-VE, nomor BPKB L-05638274 an. RUHENDI R;
- 2) 1 (satu) buah Dushbook DVR (*Digital Video Recorder*) merek HIK Vision Turbo HD DVR 7200 Series, Model DS-7204HQHI-K1/E, SN G57452430, LN 23288388;
- 3) 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek Daihatsu, Tipe Luxio S402TG-2MMFJJ, warna cream, nomor Polisi kendaraan B-1271-UVC, Tahun 2014, nomor rangka MHKW3CA239K000060, nomor mesin 35Z-VE, Nomor BPKB L-05638274 an. RUHENDI R. beserta kuncinya;
- 4) 1 (satu) buah jaket berwarna hitam;
- 5) 1 (satu) buah celana jeans pendek berwarna biru;
- 6) 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam merek PROVIDER;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa masuk ke dalam ruangan Kepala Dusun lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit perangkat DVR (*Digital Video Recorder*) merek Hik Vision dan 1 (satu) kunci kendaraan roda 4 (empat) merek Daihatsu tipe Luxio yang ketika itu digantung di tembok, setelah itu Terdakwa memasukan perangkat DVR (*Digital Video Recorder*) tersebut di dalam baju Terdakwa, kemudian sekira pukul 21.40 WIB, Terdakwa datang kembali ke Balai Desa Legok lalu

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa mobil milik Pemerintah Desa Legok dan Terdakwa membuang 1 (satu) unit perangkat DVR (*Digital Video Recorder*) merk Hik Vision di sebuah sungai yang berada di Desa Jatimulya;

- Bahwa kemudian Terdakwa mencopot stiker tulisan "MOBIL SIAGA DESA LEGOK" yang tertempel pada *body* mobil, kemudian Terdakwa kembali ke arah pulang lalu membawa mobil tersebut ke daerah Dusun Wage Desa Cieurih Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil mobil dan DVR (*Digital Video Recorder*) milik Pemerintah Desa Legok dari Balai Desa Legok;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan Kepala Desa dan perangkat Desa Legok dengan menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk membeli stiker dan DVR (*Digital Video Recorder*) yang diserahkan melalui keluarga Terdakwa kepada Kepala Desa dan perangkat Desa Legok;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) kendaraan roda 4 (empat) merek Daihatsu, Tipe Luxio S402TG-2MMFJJ, warna cream, dengan nomor Polisi kendaraan B-1271-UVC, Tahun 2014, nomor rangka MHKW3CA239K000060, nomor mesin 35Z-VE, nomor BPKB L-05638274 an. RUHENDI R. adalah STNK mobil siaga di Balai Desa Legok;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah *Dushbook* DVR (*Digital Video Recorder*) merk HIK Vision Turbo HD DVR 7200 Series, Model DS-7204HQHI-K1/E, SN G57452430, LN 23288388 adalah dus DVR yang Terdakwa ambil;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek Daihatsu, Tipe Luxio S402TG-2MMFJJ, warna cream, nomor Polisi kendaraan B-1271-UVC, Tahun 2014, nomor rangka MHKW3CA239K000060, nomor mesin 35Z-VE, Nomor BPKB L-05638274 an. RUHENDI R. beserta kuncinya adalah mobil serta kunci yang merupakan inventaris kantor Pemerintah Desa Legok yang diambil Terdakwa;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah jaket berwarna hitam, 1 (satu) buah celana jeans pendek berwarna biru, dan 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam merek PROVIDER adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Beberapa perbuatan yang meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” yaitu siapa saja orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, yang sehat akal pikirannya dan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas setiap perbuatannya yang dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, dan telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu Terdakwa Fahmi Maulana Sidiq Bin Mulyadi Permana;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui bahwa *persoon* yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga in casu tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya, Majelis Hakim menilai Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa dinilai tidak mengalami cacat jiwanya karena penyakit;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan alibi dan Terdakwa hanya mempertahankan tentang apa yang dilakukannya sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum maka unsur barang siapa

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak perlu dibuktikan dengan bukti lain selain identitas terdakwa yang sudah ada dan diakui serta ditambah dengan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan berlangsung dipersidangan ternyata Terdakwa cakap dan mampu bertindak serta bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur "Barang siapa" dalam perkara ini telah terpenuhi dan karenanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mengambil adalah memegang sesuatu lalu membawanya sehingga berpindah dari tempat sesuatu tersebut berada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang memiliki nilai, yang mana dalam ketentuan ini segala sesuatu yang menurut pemiliknya bernilai dan berharga, maka memenuhi sub unsur suatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa yang berkesesuaian dengan barang bukti didapatkan fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa masuk ke dalam ruangan Kepala Dusun lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit perangkat DVR (*Digital Video Recorder*) merek Hik Vision dan 1 (satu) kunci kendaraan roda 4 (empat) merek Daihatsu tipe Luxio yang ketika itu digantung di tembok, setelah itu Terdakwa memasukan perangkat DVR (*Digital Video Recorder*) tersebut di dalam baju Terdakwa, kemudian sekira pukul 21.40 WIB, Terdakwa datang kembali ke Balai Desa Legok lalu membawa mobil Balai Desa Legok dan Terdakwa membuang 1 (satu) unit perangkat DVR (*Digital Video Recorder*) merk HIK Vision di sebuah sungai yang berada di Desa Jatimulya, kemudian Terdakwa mencopot stiker tulisan "MOBIL SIAGA DESA LEGOK" yang terempel pada body mobil, kemudian Terdakwa kembali ke arah pulang lalu membawa mobil tersebut ke daerah Dusun Wage Desa Cieurih Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil mobil dan DVR milik Pemerintah Desa Legok di Balai Desa Legok;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil DVR dan kunci mobil dari ruangan Kepala Dusun Balai Desa Legok, dan membawa mobil dari halaman Balai Desa Legok ke Dusun Wage Desa Cieurih Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan, sehingga DVR (*Digital Video Recorder*) telah berpindah dari ruang kepala Dusun Balai Desa Legok dan mobil berpindah dari

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman Balai Desa Legok ke Dusun Wage Desa Cieurih Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan, yang dilakukan Terdakwa tanpa izin dari pemiliknya yaitu Pemerintah Desa Legok melalui perangkat Desa Legok yang bertanggungjawab, maka perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur **“Mengambil barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain”**;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa membawa DVR (*Digital Video Recorder*) dan mobil merek Daihatsu tipe Luxio milik Pemerintah Desa Legok sehingga menjadi dalam penguasaan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa menurut Majelis Hakim memenuhi unsur untuk dimiliki, dan karena dilakukan tanpa izin dari pemiliknya yang berhak maka memenuhi sub unsur melawan hukum, oleh karena itu perbuatan Terdakwa memenuhi unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**;

Ad.4. Unsur “Beberapa perbuatan yang meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa menurut *Memorandum Van Toelichting* Pasal 64 Kitab undang-undang hukum pidana, dalam hal perbuatan berlanjut harus ada keputusan kehendak, jenis tindak pidana yang sama, dan faktor waktu yang tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil DVR (*Digital Video Recorder*) dan kunci mobil merek Daihatsu tipe luxio di Balai Desa Legok dilakukan pada tanggal 19 Juni 2024 pukul 14.30 WIB, dan mobil merek Daihatsu tipe luxio diambil Terdakwa dari halaman Balai Desa Legok pukul 21.40 WIB, dimana kedua perbuatan tersebut merupakan kejahatan yang berhubungan satu dengan lainnya, karena untuk mengambil mobil dilakukan Terdakwa setelah mengambil kunci mobil tersebut pada pukul 14.30 WIB serta dilakukan pada hari yang sama, oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana kejahatan berlanjut, sehingga memenuhi unsur **“Beberapa perbuatan kejahatan, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan perbuatan berlanjut”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Pasal 362 juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang ancaman pidananya dibawah 5 (lima) tahun, oleh karena itu menurut Majelis Hakim dapat diupayakan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana diatur Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif, yang kemudian setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim, Terdakwa membenarkan seluruh dakwaan dan Saksi Wawan Mardiansyah Bin Darja yang mewakili Pemerintah Desa Legok selaku korban bersedia untuk diterapkan keadilan restoratif (*restorative justice*), kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim antara Terdakwa dengan korban selaku perangkat desa dengan Kepala Desa Legok telah ada kesepakatan perdamaian yang pada pokoknya Kepala Desa Legok telah memaafkan Terdakwa dan telah menerima ganti kerugian dari Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk mengganti DVR (*Digital Video Recorder*) dan stiker mobil, setelah Majelis Hakim memperhatikan secara seksama kesepakatan perdamaian antara korban dengan Terdakwa, dan mempertimbangkan barang bukti mobil merek Daihatsu tipe Luxio yang telah menjadi barang bukti dalam perkara *a quo*, maka menurut Majelis Hakim kondisi Terdakwa dengan korban telah kembali seperti sedia kala sebelum terjadinya tindak pidana (*restitution in integrum*), sehingga untuk menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) dan memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*), dan walaupun telah ada pemulihan keadaan, namun Terdakwa tetap harus dijatuhi pidana yang sifatnya edukatif, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa, sehingga apa yang tertera pada amar putusan dibawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena antara Terdakwa dan korban telah terjadi perdamaian, dan Terdakwa telah mengganti kerugian korban sehingga telah terjadi pemulihan keadaan, maka dengan pendekatan keadilan restoratif, menurut Majelis Hakim kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana percobaan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) kendaraan roda 4 (empat) merek Daihatsu, Tipe Luxio S402TG-2MMFJJ, warna cream, dengan nomor Polisi kendaraan B-1271-UVC, Tahun 2014, nomor rangka MHKW3CA239K000060, nomor mesin 35Z-VE, nomor BPKB L-05638274 an. RUHENDI R, 1 (satu) buah *Dushbook* DVR (*Digital Video Recorder*) merek HIK Vision Turbo HD DVR 7200 Series, Model DS-7204HQHI-K1/E, SN G57452430, LN 23288388, dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek Daihatsu, Tipe Luxio S402TG-2MMFJJ, warna cream, nomor Polisi kendaraan B-1271-UVC, Tahun 2014, nomor rangka MHKW3CA239K000060, nomor mesin 35Z-VE, Nomor BPKB L-05638274 an. RUHENDI R. beserta kuncinya yang merupakan milik Pemerintah Desa Legok, maka dikembalikan kepada Pemerintah Desa Legok melalui Saksi Wawan Mardiansyah bin Darja;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah jaket berwarna hitam, 1 (satu) buah celana jeans pendek berwarna biru, dan 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam merek PROVIDER adalah milik Terdakwa dan disita dari Terdakwa, yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Pemerintah Desa Legok;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang dipersidangan;
- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Pemerintah Desa Legok;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman mengadili perkara pidana berbasis keadilan restoratif, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FAHMI MAULANA SIDIQ BIN MULYADI PERMANA** sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan perbuatan berlanjut**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Memerintahkan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalani Terdakwa, kecuali dikemudian hari terdapat putusan yang menentukan lain, karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama **1 (satu) tahun berakhir**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) kendaraan roda 4 (empat) merek Daihatsu, Tipe Luxio S402TG-2MMFJJ, warna cream, dengan nomor Polisi kendaraan B-1271-UVC, Tahun 2014, nomor rangka MHKW3CA239K000060, nomor mesin 35Z-VE, nomor BPKB L-05638274 an. RUHENDI R;
 - 2) 1 (satu) buah *Dushbook* DVR (*Digital Video Recorder*) merek HIK Vision Turbo HD DVR 7200 Series, Model DS-7204HQHI-K1/E, SN G57452430, LN 23288388;
 - 3) 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek Daihatsu, Tipe Luxio S402TG-2MMFJJ, warna cream, nomor Polisi kendaraan B-1271-UVC,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014, nomor rangka MHKW3CA239K000060, nomor mesin 35Z-VE, Nomor BPKB L-05638274 an. RUHENDI R. beserta kuncinya;

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Legok melalui Saksi Wawan Mardiansyah bin Darja;

- 4) 1 (satu) buah jaket berwarna hitam;
- 5) 1 (satu) buah celana jeans pendek berwarna biru;
- 6) 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam merek PROVIDER;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 oleh kami, Adri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Noor Yustisiananda, S.H., M.H., dan Aditya Yudi Taurisanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tatik Rusmiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan, serta dihadiri oleh Caecilia Septin Birana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Noor Yustisiananda, S.H., M.H. . Adri, S.H.

Aditya Yudi Taurisanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tatik Rusmiati, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Kng